




PUTUSAN

Nomor :65/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai

Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SMU, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Pemohon*; -----

Lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Termohon*; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 65/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 08 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Taliabu Timur, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon dalam status Jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat tugas Pemohon, selama 2 tahun lebih, selanjutnya pindah di



Sanana, dan tinggal di Desa selama 6 bulan, selanjutnya pindah lagi di Mangoli Barat sampai pisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun lebih, saat ini diasuh oleh Termohon;
-

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, nanti pada Pemohon dan Termohon tinggal di Mangoli Barat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan mau menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;-----

6. Bahwa selama pisah Pemohon pernah berusaha untuk menemui Termohon agar tetap tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil;
-

7. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon, dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
-

Bahwa karena itu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
-
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.; -----

SUBSIDER:

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ----



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 65/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 14 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 21 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 28 Juni 2011, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Pemohon sebagai PNS. Dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Nomor: -, tertanggal 15 Desember 2010, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 09 Maret 2006, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

Saksi : I

Nama SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON, namun tahun nikahnya saksi tidak tahu, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama, kemudian tinggal di Sanana dan terahir tinggal di;

- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saat saksi mulai bertugas tahun 2010, Pemohon sudah tidak tinggal sama-sama dengan Termohon, dan saat saksi ke rumah Pemohon dan saksi Tanya Pemohon, Pemohon bilang sudah lama tidak tinggal sama-sama dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon orangnya keras kepala;

- Bahwa selama pisah pernah Pemohon bersama saksi untuk mencari Termohon, namun tidak ketemu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;-----

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama _____ TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; _____
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali; _____
- Bahwa saksi tahu Termohon tinggalkan Pemohon karena tidak ada kecocokan _____ diantara _____ mereka _____ berdua; _____
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk memanggil Termohon namun tidak berhasil karena pihak keluarga Termohon menyembunyikan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa selama pisah pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan _____ tidak keberatan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor -, tertanggal 15 Desember 2010, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**



Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Pemohon; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut tahu kalau antara mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah berkumpul, dan saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil ke Persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidang di Sanana pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H. Drs. M. YUNUS, K. SH. Sebagai Ketua Majlis, ABU BAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS, K. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



ABU BAKAR GAITE, S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUUF, SH.

Perician Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.500.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.591.000,-

(Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

Drs. M. YUNUS, K. SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh SAMARGANDI KAMARULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)